

**PENANGANAN *JARIMAH KHALWAT* OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Muhammad Ramzy

NIM. 190104034

Prodi Hukum Pidana Islam

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**PENANGANAN JARIMAH *KHALWAT* OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

MUHAMMAD RAMZY


NIM. 190104034

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Telah disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIDN. 2020029110

**PENANGANAN JARIMAH *KHALWAT* OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
(Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
9 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP. 197101011996031003

Sekretaris

Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001


Penguji I

Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A.
NIP. 197708022006041002

Penguji II

Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.A.
NIP. 197511012007012027

Dekan,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ramzy
NIM : 190104034
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2023

Yang menyatakan,




Muhammad Ramzy
NIM. 190104034

ABSTRAK

Nama : Muhammad Ramzy
NIM : 190104034
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penanganan *Jarimah Khalwat* Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)
Tebal Skripsi : 50
Pembimbing I : Dr.Ali Abubakar, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti,S.H.I.,M.H.
Kata Kunci : *Satpol PP, Wilatul Hisbah, Jarimah. Khalwat*

Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam secara kaffah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh telah melahirkan beberapa qanun diantaranya qanun yang mengatur tentang jinayah seperti *jarimah khalwat*. Lahirnya qanun ini sebagai upaya mencegah dan mengawasi timbulnya perbuatan-perbuatan yang melanggar Syariat Islam di Aceh. Bentuk dari upaya pecegahan ini melahirkan adanya satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagai Lembaga pengawasan syariat Islam di Aceh. Sehingga fokus kajian penulis dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana peran Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dalam pencegahan dan penanganan *jarimah khalwat* di Aceh Barat Daya. Penulis melakukan penelitian ini dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara yaitu, studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa: Pertama, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk untuk memastikan terlaksananya setiap peraturan yang telah dibentuk terutama dalam pengawasan Syariat Islam dan memiliki kewenangan tersendiri. Kedua, Satpol PP dan WH dalam upaya melakukan penegakan Syari'at Islam di Aceh Barat Daya khususnya kasus *Jarimah Khalwat* adalah dengan melakukan sosialisasi,patroli dan pembinaan kepada masyarakat. Adapun bentuk penanganan *Jarimah Khalwat* yang dilakukan adalah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka pelanggaran kasus *Jarimah Khalwat* di Aceh Barat Daya berdasarkan data dari Satpol PP dan WH.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penanganan Jarimah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)*” dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
3. Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Pembimbing pertama dan bapak Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.


4. Bapak Dedi Sumardi, S.H.I., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Riadhus Sholihin, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta Operator dan seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa sebesar besarnya kepada Ayahanda Ahmad Yani tercinta dan Ibunda tercinta Maisuraiya yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada abang, kakak dan adik yang sudah mensupport saya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada sahabat saya, Ahmad Najimi, S.H, shifa alaina, Windy, Herda Rahmah, Alya Ghaida, Elisa Putri, S.H, Mukminatul Okta Keluarga besar Senat Mahasiswa FSH dan kawan-kawan lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis

berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 19 Desember 2023
Penulis,

Muhammad Ramzy
NIM. 190104034



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...ِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...ُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>

يَقُولُ -yaqūlu

3. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةً لِأَطْفَالٍ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	- <i>raud' atul atfāl</i>
طَلْحَةَ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
	- <i>ṭalḥah</i>

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

5. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digarisikan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اِسْمُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

6. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

7. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنْ أَوْلَصَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alamru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.

Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing.....	50
Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	51
Lampiran 3. Daftar Ajuan Pertanyaan Penelitian.....	52
Lampiran 4. Foto Bukti Melakukan Kegiatan Penelitian.....	53
Lampiran 5. Lembaran Kontrol Pembimbing 1	55
Lampiran 6. Lembaran Kontrol Pembimbing 2	56



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
H. Sistematika Pembahasan.	13
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN KASUS JARIMAH KHALWAT (MESUM)	14
A. Pengertian Jarimah Khalwat	14
B. Dasar Hukum Jarimah Khalwat dan pembagiannya	18
C. Hukuman Bagi Pelaku Khalwat Menurut Hukum Islam .	20
D. Unsur-unsur Terjadinya Jarimah Khalwat	21
E. Satpol PP dan Wilayahul Hisbah	21
F. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Wilayahul Hisbah	23
BAB TIGA : PERAN SATPOL PP DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENANGANAN JARIMAH KHALWAT (MESUM) DI ACEH BARAT DAYA	26
A. Gambaran Umum Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh Barat Daya	26
B. Fungsi dan Wewenang Satpol PP dan WH Menurut Qanun Aceh	30
C. Peran Satpol PP Dan Wilayahul Hisbah Dalam Pencegahan Kasus Jarimah Khalwat (Mesum).....	33

D. Bentuk Penanganan Jarimah Khalwat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah	35
BAB EMPAT : PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah daerah Provinsi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan Aceh yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan nilai keistimewaan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan. Penerapan syariat Islam di Aceh bertujuan untuk mewujudkan muslim yang taat dan mau menjalankan Syariat Islam secara kaffah.¹

Syariat Islam memiliki peranan penting sebagai ujung tombak dalam menentukan identitas agama Islam di suatu daerah, jika syariat Islam tidak ada, maka tidak akan tercapai tingkat kesejahteraan dan kemajuan agama di daerah tersebut. Untuk terlaksana syariat Islam di Aceh, pada Tahun 2001 Undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh telah memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mencanangkan syariat Islam secara kaffah menyeluruh di wilayah Aceh. Melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang telah disahkan, sehingga pemerintah Aceh telah lebih digencarkan dalam perancangan qanun hingga penerapan dan penegakan Syariat Islam di Aceh.

Satpol PP dan WH sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang salah satu tugas pokoknya adalah memastikan terselenggaranya setiap Perda, Qanun atau Perkada, memiliki pengaruh besar dalam penerapan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Dalam Qanun tersebut Satpol PP dan WH

¹Zaki Ulya, Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal, RechVinding*, Volume 5, Nomor 1, April 2016, hal. 136.

Kota Banda Aceh merupakan salah satu yang ditempatkan sebagai tokoh utama dalam fungsi pengawasan dan penindakan.

Pada saat ini Aceh telah mempunyai beberapa qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam. Salah satunya yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Salah satu perbuatan *jinayah* yang diatur dalam qanun tersebut adalah *jarimah khalwat* yang terdapat dalam Pasal 23, yang merupakan suatu upaya untuk mengisi kebutuhan hukum positif dalam pelaksanaan syari'at Islam. Qanun yang baru saja diterapkankan pada Oktober 2015 ini dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran syari'at Islam di Aceh, khususnya pelaku *jarimah khalwat*. Gagasan larangan *khalwat* adalah tuntutan masyarakat luas. Pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan hal yang selalu dihindari oleh masyarakat dan orangtua.²

Adapun yang dimaksud dengan khalwat adalah “suatu perbuatan yang berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2(dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina”.³ Jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, jarimah khalwat (mesum) bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan ditempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan khalwat adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi yaitu agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan hukumnya adalah haram.

² Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat*, (Banda Aceh: Fakultas syari'ah IAIN Arraniry,2011), hal.3.

³ Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2014), hal.6.

Sedangkan manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang merusak kehormatan.⁴

Sanksi bagi pelaku khalwat dan diatur dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

1. Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat tak’zir cambuk paling banyak 10(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.
2. Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 15 kali dan/atau denda paling banyak 150 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 bulan.”⁵

Keberadaan lembaga peradilan dalam suatu negara merupakan hal yang sangat penting, karena lembaga inilah yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang yang melakukan pelanggaran hukum. Dalam diskursus mengenai adanya pengkhususan dalam lembaga Peradilan Agama, maka di Aceh telah dibentuk Mahkamah Syar’iyah yang keberadaannya diakui oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (NAD), Qanun NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah di Provinsi NAD yang dikuatkan dengan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Terakhir dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 128 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

⁴ Muslim Zainudin, *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*,(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), hal.68-69.

⁵ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 23.

Adapun kewenangan daripada Mahkamah Syar'iyah sendiri salah satunya adalah mengadili perkara dibidang Jinayah (pidana).⁶

Bentuk hukuman cambuk merupakan bentuk penghukuman baru di dalam perundang-undangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah tak'zir . hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina ghairu muhsan dan jarimah qadzaf. Namun dalam jarimah takzir, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.⁷

Dalam Qanun Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 23 mengenai jarimah khalwat, hukuman cambuk memang disebutkan pada bagian awal dalam pasal tersebut yang kemudian diikuti dengan hukuman denda, lalu hukuman penjara. Akan tetapi urutan itu bukan berarti bahwa hukuman cambuk diutamakan. Hukuman-hukuman yang disebutkan dalam Pasal mengenai jarimah khalwat tersebut merupakan hukuman yang bersifat alternatif.

Peran Satpol PP dan WH dalam penanganan kasus mesum (khalwat) mempunyai tugas untuk melakukan proses penegakan hukum baik itu perkara ringan, perkara biasa maupun perkara berat. Karena di Aceh ini yang sangat mencuat adalah qanun Syari'at Islam yang mana pada hakikatnya qanun yang telah dibuat bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, namun tidak sedikit pelanggaran yang terjadi terhadap qanun tersebut di kalangan masyarakat.

Satpol PP dan Wilayatul Hisbah ini adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera. Tujuannya

⁶ Syamsul Rizal, *Syariat Islam di Aceh* (Problematika Implementasi Syari'ah),(Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh,2009), hal.113-118.

⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2016), hal.149.

adanya lembaga ini adalah untuk menjaga ketertiban umum serta memelihara keutamaan moral adap dalam masyarakat. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sangat berperan penting dalam mencegah kemungkaran salah satunya mencegah khalwat, dilihat dari tugas fungsi dan wewenang Satpol PP dan Wilayatul Hisbah itu sendiri. Akan tetapi fakta di lapangan khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini masih ada di temukan fenomena-fenomena pergaulan yang melanggar Syari'at antara laki-laki dengan perempuan yang belum muhrim (tanpa ikatan pernikahan), sedang berdua-duaan ditempat sepi. Dan juga terjadi di cafe-cafe, warung-warung, pondok-pondok tempat wisata dan hotel yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana perbuatan khalwat ini bisa menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina, sungguh perbuatan zina itu suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Ada tiga kasus mesum di kabupaten Aceh Barat Daya yang di tangani langsung oleh pihak Satpol PP dan WH yang saya dapatkan dari sumber terpercaya, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Satpol PP Abdya amankan dua pasangan mesum.

Pihak Satpol PP dan WH telah melaksanakan fungsinya yaitu menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan laporan dari warga setempat dan pihak Satpol PP dan WH di Aceh Barat Daya mengambil Tindakan terhadap kasus dua pasangan mesum dengan langsung turun kelokasi, setelah kasus tersebut di periksa dan memenuhi unsur khalwat dengan ancaman sesuai dengan *Qanun* 30 kali cambukan.⁸

2. Satpol PP Abdya amankan seorang janda status ASN dengan pria beristri

⁸ <https://www.gonews.co/berita/baca/2018/02/17/satpol-pp-abdya-amankan-2-pasangan-mesum> diakses pada tanggal 12 Agustus

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH atas kasus tersebut mengamankan seorang laki-laki berinisial DR (36) dan perempuan EF (40) dikantor Badan Keuangan Kabupaten (BKK) keduanya diamankan berdasarkan laporan istri dari laki-laki yang menjadi tersangka. Dalam fungsinya Satpol PP dan WH memfasilitasi serta menindak lanjuti laporan dari istri tersangka, sehingga pihak Satpol PP dan WH dapat melakukan pengamanan dikantor untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari bukti-bukti yang ditemukan kedua pasangan non-muhrim itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal 23, 25 dan 37 *Qanun Jinayah* nomor 6 tahun 2012.⁹

3. Satpol PP Abdyo amankan sepasang pasangan mesum di kawasan Kecamatan Susoh.

Dalam menjalankan fungsinya, Satpol PP dan WH menindak lanjuti laporan dari masyarakat untuk mengamankan pasangan mesum sekitar 03.00 WIB di Kecamatan Susoh pasangan tersebut, laki-laki berinisial MF (20) dan perempuan TS (19) diamankan di kantor Satpol PP dan WH guna melaksanakan penyelidikan.¹⁰

Jadi, berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan dengan judul **“PENANGANAN JARIMAH KHALWAT (MESUM) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Satpol PP Dan WH Dalam Pencegahan Kasus Mesum Di Aceh Barat Daya ?

⁹ <https://berita.baca.co.id/66135179?origin=relative&pageId=957d5931-e1f0-4132-8116-4e34f1d9c67d&PageIndex=3> diakses pada tanggal 12 Agustus

¹⁰ <https://www.ajnn.net/news/satpol-pp-abdyo-amankan-pasangan-mesum/index.html> diakses pada tanggal 12 Agustus

2. Bagaimana Bentuk Penanganan *Jarimah Khalwat* Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Di Aceh Barat Daya dari Tahun 2019 Sampai Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan dan menanggulangi kasus mesum di Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Untuk mengetahui progres penanganan kasus mesum (khalwat) di Aceh Barat Daya dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi setiap pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka perluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal pencegahan dan menanggulangi kasus mesum di Kabupaten Aceh Barat Daya oleh pihak Satpol PP dan WH.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini bisa berguna bagi Satpol PP dan WH maupun Masyarakat dalam pencegahan kasus mesum (khalwat) Di Kabupaten Aceh Barat.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frasa dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam hal memahami substansi dan rangkaian kata yang telah penulis susun menjadi sebuah judul. Dengan adanya penjelasan istilah ini maka penulis akan lebih mudah dalam memahami variable penelitian serta lebih fokus terhadap

tujuan penelitian. Adapun penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frasa yang terdiri dari:

1. Jarimah

Menurut Bahasa *Jarimah* adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).¹¹ Adapun secara umum *jarimah* adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi.¹²

2. Khalwat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia khalwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat sunyi atau tersembunyi.¹³ Menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Pengertian khalwat dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih tanpa ikatan nikah atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi.¹⁴

3. Penanganan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penanganan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan. Dalam penelitian ini penanganan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara atau langkah yang dilakukan dalam untuk menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara atau kasus yang terjadi terselesaikan.

¹¹ *Ibid*, hal 9

¹² *Ibid*

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, situs : <https://kbbi.web.id/khalwat>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

¹⁴ Al Yasa' Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006).

F. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Yasir Fajri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Judul Penyelesaian Jarimah Ikhtilath menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan), pada tahun 2017. Dalam skripsi ini Yasir fajri melakukan penelitian tentang bentuk sanksi pidana adat terhadap pelaku jarimah ikhtilath, dan hubungan antara sanksi hukum adat yang ditinjau menurut hukum islam. Hasil dari penelitiannya sanksi dari hukum adat tidak bertentangan dengan hukum islam, karena ikhtilath dalam hukum islam merupakan jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada pemerintah, baik jenis maupun ukurannya. Sanksi hukum adat yang ditetapkan oleh masyarakat gampong yaitu berupa denda satu ekor kambing.¹⁵

Dalam skripsi yang diteliti oleh Agus Salim, Mahasiswa UIN Arraniry Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul Jarimah khalwat dalam Teritorial Aceh, tahun 2017. Dalam skripsi ini Agus Salim menjelaskan mengenai bagaimana kuantitas dan kualitas dari Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 yang telah dikodifikasi khususnya atas Jarimah khalwat dan juga mengenai bagaimana memberi kejelasan kepada pihak Muslim dan Non Muslim yang menjajaki kakinya di Aceh atas pemberlakuan syariat Islam butir Jarimah khalwat dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 yang berlaku secara teritorial berdasarkan regulasi atas Pasal 2 KUHP, Pasal 5 Qanun Hukum Acara Jinayat dan Pasal 125 UUPA.¹⁶

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muksalmina, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara

¹⁵ Yasir Fajri, *Judul Penyelesaian Jarimah Ikhtilath menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, (Banda Aceh:2017).

¹⁶ Agus Salim, *Khalwat dalam Teritorial Aceh*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry, (Banda Aceh:2017).

Ikhtilat, tahun 2017. Dalam skripsi ini Muksalmina menjelaskan mengenai apa saja pertimbangan hukum hakim sehingga dalam penjatuhan putusan berupa sanksi kepada terdakwa berbeda dengan tuntutan jaksa pada Putusan Hakim Nomor 53/JN/2016 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, juga mengenai bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa pada Putusan Hakim Nomor 53/JN/2016 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.¹⁷

Dalam jurnal ilmu hukum No.66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp 341-362, yang berjudul Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan, ditulis oleh Nurhafifah dan Rahmiati, tahun 2015. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan atau lain sebagainya. Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.¹⁸

Dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmah Mufidhah, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Maisir, tahun 2014. Dalam skripsi ini Rahmah menjelaskan mengenai analisis putusan hakim dengan Nomor Perkara : 12/JN/2010/MS-Mbo, dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam qanun maisir terhadap pelaku. Sehingga peneliti ingin

¹⁷ Muksalmina, *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Ikhtilat*, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Banda Aceh: 2017).

¹⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan" *Jurnal Ilmu Hukum* No.66, Th. XVII (Agustus, 2015),2015.

mengkaji mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus maisir sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku berbeda dengan ketentuan dalam qanun maisir.¹⁹

Penelitian yang dibahas di atas memiliki beberapa hal yang sama dengan yang akan penulis tulis, akan tetapi permasalahannya tentu saja berbeda. Pada penelitian ini penulis akan membahas tentang Peran Satpol PP dan WH dalam mengangani kasus mesum (khalwat) di Kabupaten Aceh Barat.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.²⁰ Metode penelitian ialah serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²¹ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.²²

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena di dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti

¹⁹ Rahmah Mufidhah, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Maisir*, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, (Banda Aceh: 2014).

²⁰ Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hal,3.

²¹ Riduwan, *Metode & Tehknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 2-3.

²² Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34.

dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.²³ Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴

2. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Satpol PP Dan WH Blangpidie serta data-data untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari orang lain. Data ini didapat melalui pengumpulan data dengan cara tidak langsung oleh peneliti. Untuk data sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu berupa buku, website resmi, dan tulisan atau karangan dari pengarang lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengancara:

- a. Studi pustaka (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku, jurnal maupun skripsi terdahulu serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan Qanun-qanun dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara (*interview*). Tehnik pengumpulan data melalui wawancara ini

²³ 5Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 18.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 3.

adalah sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab dengan responden penelitian. Yang mana dalam penelitian ini respondennya adalah Satpol PP dan WH Blangpidie.

4. Teknik Analisis data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti.²⁵ Pada analisis data kualitatif, dapat dibangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.²⁶

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis mengenai Peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan kasus mesum (khalwat) di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kemudian disimpulkan secara komprehensif, sehingga pada akhirnya mendapat kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

H. Sistematika Pembahasan.

Penulisan ini di buat dalam bentuk karya Ilmiah dengan sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini, penulis menjabar penulisan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu Berisi pendahuluan yang meliputi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan pertanggung jawaban sistematika.

Bab Dua Tinjauan kepustakaan yang merupakan landasan teori tentang bagaimana peran Satpol PP dan WH dalam pencegahan kasus mesum (khalwat) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bab Tiga Membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan, dan menjawab semua pertanyaan dari rumusan masalah dari penelitian ini.

Bab Empat Bab yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran.

²⁵ Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004), hal.141.

²⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.92.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENANGANAN KASUS JARIMAH KHALWAT (MESUM)

A. Jarimah Khalwat

1. Pengertian Jarimah

Jarimah berasal dari kata (كسب وقطع) (yang sinonimnya (جشم) artinya berusaha dan bekerja. Usaha disini difokuskan pada usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Atau dapat diartikan jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran (perbuatan dosa), keadilan, dan jalan yang lurus (agama).²⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat disebutkan bahwa Khalwat/mesum adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Khalwat/Mesum atau dengan kata lain yaitu jarimah adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang bukan muhrimnya tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Jadi pengertian Khalwat/Mesum jarimah Berasal dari kata “Jaram” artinya berusaha dan bekerja, pengertian bekerja di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Dalam memberikan definisi ini Imam Al-Mawardi mengemukakan Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'²⁸

²⁷H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Lampung: Sinar Grafika, 2006), hal. 9

²⁸Ahmad wardi muslich, *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hal. 9.

Dalam Fiqih Jinayah jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.²⁹

Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh sara', baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.³⁰

Ada beberapa macam pengertian jarimah (tindak pidana): menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).³¹

Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Pengertian jarimah menurut Imam alMawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman sudah jelas ketentuannya (had) atau maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (takzir)³² Jarimah terbagi pada dua, yakni :

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

b. Jarimah Ta'zir

²⁹ *Ibid*, hal.1

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hal.9

³² *Ibid*

Ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya . Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenal had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan 11 kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. Pengertian Khalwat

Kata khalwat berasal dari kata arab yakni: خلو - يخول - خال yang berarti sunyi atau sepi. Secara bahasa خلو dengan difathah kha'-nya memiliki beberapa makna diantaranya yaitu: pertama, sendiri atau menyendiri, kedua, satir atau penghalang, dan ketiga bermakna uzlah, Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.³³

Dengan demikian pengertian khalwat dapat dimaknai dari sisi negatif atau sisi positif. Khalwat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bersunyi-sunyi dari pandangan orang lain atau kecurigaan orang lain, yang mengandung maksud negatif.³⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, khalwat secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan batin, dan sebagainya.³⁵ Secara terminologi, ada dua makna berkhawat: pertama, mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk bertafakur, beribadah dan sebagainya, dan biasanya dilakukan selama bulan Ramadhan oleh orang Muslim.³⁶

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal, 692.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, hal, 898.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Dalam terminologi hukum Islam, khalwat didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan wanita ajnabi di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram baik laki-laki ataupun perempuan. Khalwat juga dapat diartikan dengan bersendirian dengan perempuan yang bukan mahramnya.³⁷ Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 23 bahwa termasuk dalam kategori mahram adalah Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak perempuan, saudara ibu perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah di gauli, menantu (istri dari anak kandung) dan saudara kandung tiri.³⁸

Khalwat termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam syari'at islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan khalwat termasuk ke dalam delik formil, artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berduaduaan yang bukan mahram, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya, tetap saja dilarang, sedangkan pada delik meteril harus jelas akibatnya³⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, qanun tersebut terdapat mengenai penjelasan khalwat bahwa “khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ P.A.F Lamintang. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal., 30

Khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian, di jalanan atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan kepada orang-orang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan demikian unsur-unsur bersunyi-sunyi tidak begitu penting dibahas dalam kajian khalwat. Unsur bersunyi-sunyi sering dimaknai ketika berada di tempat sunyi. Padahal yang disebut bersunyi-sunyi adalah suatu tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang tergolong kepada perbuatan tercela. Bahkan tontonan yang bersifat pornografi dapat juga membawa kepada perbuatan zina.⁴⁰

Islam dengan tegas melarang melakukan zina. Sementara Khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, maka khalwat juga termasuk salah satu Jarimah (perbuatan pidana) dan diancam dengan uqubat ta'zir, artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi terjadinya perzinaan. Agar tidak terjadi perzinaan, salah satu usaha adalah larangan perbuatan zina, maka tidak berarti kalau tidak melakukan zina lalu khalwat dibenarkan, larangan khalwat sudah menjadi delik sendiri, yang tidak ada kaitanya dengan delik yang lain. Larangan seperti ini diberlakukan dalam masyarakat baik masyarakat modern, maupun masyarakat bersahaja.⁴¹

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda-mudi dengan baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang merupakan karunia Allah. Untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan. Tujuan utama agar hubungan laki-laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga dan memurnikan garis keturunan (nasab) anak yang lahir dari hubungan suami isteri. Kejelasan ini penting untuk

⁴⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: Refika, 2001), hal., 66-67.

⁴¹ Ahmad Ubbe, *Hukum Adat Kesusilaan Melaweng Kesinambungan dan Perubahannya*. (Jakarta: Yarsif Watampone 2008), hal., 83.

melindungi masa depan anak yang dilahirkan tersebut. kelahiran anak yang tidak jelas orang tuanya, tentu saja dapat terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Anak yang lahir dari orang tuanya yang tidak resmi sering diabaikan bahkan dibuang, kemudian anak akan berada pada orang yang sebetulnya bukan orang tuanya.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan khalwat adalah seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kerabat maupun pernikahan yang berduaan dalam ruang tertutup maka hukumnya haram, dari hal tersebut dapat berakibat kearah perbuatan perzinaan. Dengan demikian, jalan yang baik untuk menjadikan halal hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan melaksanakan pernikahan.

B. Dasar Hukum Jarimah Khalwat

1. Al – Qur'an

Ada pula ayat Alquran tentang zina yang menjelaskannya bagi umat Islam yang melakukan:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya di dalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur:2).⁴²

2. Hadist

Hukuman mengenai pezina juga diriwayatkan oleh Muslim dari Ubadah bin Shamit RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

⁴² QS. An-Nur: 2

حُشِدُوا عَنِّي خُدُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ الْبِكْرُ جُلْدُ مِائَةٍ وَتَنْفِي سَنَةٍ
وَالنَّيْبُ جُلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

Artinya: "Belajarlah dariku, belajarlah dariku. Allah telah memberi jalan keluar bagi mereka: Perjaka yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan. Laki laki yang sudah menikah berzina dengan perempuan yang sudah menikah, didera seratus kali dan dirajam." (HR. Muslim)⁴³

3. Ijma'

Menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi sebenarnya maksud nya sama yaitu persetubuhan antarlaki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh Alquran karena merupakan hak Allah swt.⁴⁴

Seperti Syekh Sulaiman Al-Jamal, dalam kitabnya berjudul Kitab Hasyiyah al Jamal ala Syarhil Manhaj, menjelaskan bahwa batasan yang dinamai *khalwat* adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kecurigaan kearah zina secara kebiasaan berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara kebiasaannya maka tidak dinamai *khalwat*.

Imam As-Syafi'i menulis bahwa tidak boleh seorang lelaki shalat bersama seorang wanita kecuali wanita tersebut bersama mahramnya, juga tidak boleh seorang lelaki dengan banyak wanita menyendiri tanpa ada

⁴³ HR.Muslim

⁴⁴ Kahar Muzakir, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, (Vol.1, No.1 (Juli) 2022: 33-46),hal 40

mahram dari salah satu wanita. Dari Al Qoffal juga dinyatakan seperti pendapat Imam Al Haramain.

Para Ulama Madzhab Hanafi membolehkan berkhalwat jika ada pihak ketiga (jumlah totalnya minimal 3 orang), baik orang ke-3 tersebut mahram bagi laki-laki, maupun wanita yang tsiqot (yang bisa dipercaya) yang bukan mahram.

Para Ulama Madzhab Maliki berpendapat kalau makruh hukumnya satu laki-laki shalat dg banyak wanita, dan juga sebaliknya, walaupun ada mahramnya.

Sedangkan para Ulama Madzhab Hanbali mengharamkan berkhalwat satu laki-laki dengan banyak wanita atau satu wanita dengan banyak lelaki (yang wanitanya tanpa mahram).⁴⁵

C. Hukuman Bagi Pelaku Khalwat Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, khalwat merupakan perbuatan keji karena membawa jalan menuju perzinaan. Karena itu, perbuatan tersebut dilarang dan hukum Islam membuat aturan-aturan agar khalwat tidak dilakukan dan konsekuensi bagi melanggarnya. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, dan hukum zina dikategorikan sebagai salah satu jarimah yang diancam dengan ‘uqubat hudud, sementara khalwat merupakan salah satu perbuatan yang mendekati zina, khalwat dikategorikan sebagai ta’zir yang merupakan bentuk atau wasilah untuk berbuat zina. Oleh karena itu, hukum khalwat termasuk salah satu jarimah yang diancam dengan ‘uqubat ta’zir.

Ta’zir merupakan hukuman yang tidak terdapat dalam nas Al-Qur’an dan hadis yang menerangkan tentang ketetapanannya, sehingga seorang hakim diberi kebebasan dalam menentukan hukuman terhadap suatu perkara. Al-qur’an dan hadis Nabi hanya menerangkan tentang hukum suatu perkara yang terjadi pada saat itu saja, bukan kepada setiap perbuatan yang terjadi saat ini dan yang akan datang. Sehingga ketika terjadi perubahan kondisi perlu ijtihad baru yang

⁴⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani ,Fathul Bari, Syarh Shahih Bukhari, h., 164, hal., 164

mungkin berakibat pada keputusan bahwa suatu perbuatan dianggap salah satu yang sebelumnya tidak dianggap salah, atau menghukumi seseorang dengan hukuman yang lebih berat atau dengan hukuman yang lebih ringan⁴⁶

Ketentuan hukuman bagi pelaku khalwat terdapat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang menyebutkan bahwa:

1. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”
2. “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan / atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan / atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan.”⁴⁷

D. Unsur-unsur Terjadinya Jarimah Khalwat

Jadi dapat disimpulkan bahwa ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu:

1. Unsur formal (al-rukn al-syar’i) adalah adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut.
2. Unsur material (al-rukn al-madi) adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.
3. Unsur moral (al-rukn al-adabi) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf.⁴⁸

⁴⁶ Usammah, “Takzir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam,” *Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019): 258–59, <https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/12442/10778>.

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, 2014.

⁴⁸ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Amzah, 2009), hal. .224.

E. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah

Polisi Pamong Praja atau yang lebih familiar dikenal POL PP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang fungsi utamanya ialah menegakkan peraturan daerah (PERDA). Menurut penegertiannya Polisi pamong praja (POL PP) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didirikan dengan tujuan menegakkan peraturan daerah (PERDA) dan peraturan kepala daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Terkhusus di Provinsi aceh, POL PP didirikan atas dasar qanun nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah Provinsi Aceh. Qanun tersebut merupakan implementasi pemberian otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Banyak sekali peraturan-peraturan yang pernah dan sedang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan syariat islam di Aceh. Mulai dari perda Nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja majelis permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh hingga sejumlah instruksi Gubernur pendukung pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh. Dari dasar hukum diatas, maka terbentuk nya lembaga Bernama Wilayatul Hisbah yang merupakan Lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh. PERDA nomor 5 tahun 2000 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk Lembaga yang berwenang yaitu Wilayatul. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan gubernur nomor 1 tahun 2004 juga telah menyebutkan struktur organisasi, fungsi, serta wewenang Wilayatul Hisbah. Adapun wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Aceh. Pada tahun 2006, sejak disahkan UU tentang pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah (WH) digabungkan dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pol PP dan wilayatul hisbah seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan

menyatu. Hal ini juga dapat dilihat pada Qanun nomor 5 tahun 2007 pasal 203 yang mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam.. Keberadaan wilayatul hisbah atau istilah lainnya adalah polisi syariat merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Aceh dalam terwujudnya kehidupan bernuansa islami dan memiliki hukum syariat yang kuat. Untuk mengakomodasi regulasi dan wewenang Wilayatul hisbah dalam menerapkan syariat islam. Maka diperlukan aturan-aturan yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan sebagai payung hukum. Oleh karena itu, dibentuklah Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Qanun jinayat sendiri memiliki pengertian hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh baik yang muslim maupun non-muslim yang dirumuskan dan dijalankan berdasarkan nilai – nilai syariat islam. Tujuan dari disahkannya Qanun tentang hukum jinayat atau secara Bahasa hukum disebut Hukum Pidana Islam ialah untuk membimbing kehidupan masyarakat yang berasaskan nilai-nilai syariat islam dan sebagai aturan yang bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran syariat islam di Provinsi Aceh. Meskipun begitu, sejak 7 tahun pemberlakuan qanun jinayat ini, qanun nomor 6 tahun 2014 ini belum mampu dilaksanakan dengan maksimal. Status quo yang ada menyebutkan masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran terkait pelanggaran syariat. Hal ini diakibatkan regulasi yang sudah ada belum mampu di implementasi dengan baik di kehidupan sosial masyarakat. Padahal Pol PP Bersama dengan Wilayatul Hisbah telah melakukan sosialisasi bahkan Razia di beberapa tempat demi penegakan syariat islam di Aceh. Namun operasi Razia ini masih dinilai kurang instens

sehingga mengakibatkan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam pelaksanaan qanun jinayat ini bahwa apa yang telah di targetkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan realita yang terjadi sesuai data pelanggaran dan target kinerja. Pembentukan Qanun jinayat ditambah dengan Pembentukan Wilayahul Hisbah sebagai badan di bawah Satuan Polisi Pamong Praja sejatinya diharapkan mampu menjadi instrument dalam pelaksanaan Qanun nomor 6 tahun 2014 di kehidupan masyarakat. Namun dalam realita yang ada, dalam sisi pelaksanaan nya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga dapat ini belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini pun dibuktikan dengan jumlah pelanggaran syariat yang masih tergolong tinggi di Kota Banda Aceh. Selain itu, ada pula pelanggar syariat yang sampai saat ini belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk saling menjaga hak antar sesama, yaitu hak untuk menerima dan memberi kenyamanan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Menanggapi pelanggaran – pelanggaran mengenai Qanun jinayat dalam keseharian masyarakat di Kota Banda Aceh. Maka dapat disimpulkan pelaksanaan Qanun nomor 6 tahun 2014 di kota banda Aceh belum bisa dikatakan berhasil. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh harus mengevaluasi kinerja yang dilakukan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah agar pelaksanaan Qanun jinayat bisa berjalan secara baik.

1. Pengertian Satpol PP

Berdasarkan PP Nomor 6 tahun 2010 Pasal 3 tentang Satpol PP, pengertian Satpol PP adalah sebagai berikut : “Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”. Lebih lanjut, “Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur agar dalam penyelenggaraan roda pemerintahan bisa berjalan dengan

lancar dan masyarakatpun dapat melakukan kegiatan meraka dengan lebih aman. "Oleh karena itu, selain menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Pada dasarnya, seorang anggota SatpolPP adalah seorang aparat polisi, yang manamerupakan (bahkan harus) dimasukkan ke dalam bagian dari aparat penegak hukum (lawenforcer). Hal ini di karenakan dikarenakan Satpol PP dibentuk dalam rangka membantu tugas kepala daerah khususnya dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan yang termasuk dalam salahsatu jenis perundang-undangan.⁴⁹

2. Pengertian Wilayahul Hisbah

Secara Bahasa (etimologis) Wilayahul Hisbah Dibentuk dari dua kata yaitu *wilayah* bentuk *plural* (jama') dari *al-waliy* dengan multi *interpretative* (lafadz *musytaraq*) diantara menunjukkan bahwa pengertian penguasa, pemegang kewenangan. Dan juga terdapat pengertian *hisbah*; pengertian bahasanya ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya.

Wilayahul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat mengenai aturan-aturan yang berlaku yang harus di taati, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.

Wilayahul Hisbah dibentuk berdasar kan kepuusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004, yang mempunyai susunan organisasi yang terdiri atas *Wilayahul Hisbah* Provinsi, *Wilayahul Hisbah*

⁴⁹ Rahmi Andini Syamsuddin, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (Pkl) Di Pasar Serpong, *Jurnal Semarak*, (Vol. 3, No. 1, Februari 2020), hal. 7

tingkat Kabupaten/Kota, *Wilayatul Hisbah* Kemukiman, bahkan memungkinkan di bentuk di gampong dan lingkungan-lingkungan lainnya.⁵⁰

Berdasarkan penjelsan di atas, dapat dipahami bahwa pembentukan syariat islam di Aceh sebagai bentuk penegakkan syariat islam di Bumo Nanggroe Aceh Darusslam.

F. Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Wilayatul Hisbah

1. Tugas dan Fungsi Satpol PP

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja
- b. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
- c. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Prajadiubah menjadi Pagar Baya.
- d. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya dubah menjadi Pagar Praja.
- e. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.

⁵⁰ Muhammad Zakir Dan Muhammad Syarif, *Wilayatul Hisbah (WH) dalam Mengawasi Pergaulan Remaja di Kota Banda Aceh*, *Jurnal Studi Pemikiran, Riset dan Pengembangan Islam*, (Vol 7, No 1 2019), hal. 4

- f. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
- g. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong
- h. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

2. Tugas dan Fungsi Wilayahul Hisbah

Polisi *Wilayahul Hisbah* yang merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan syariat islam dan menjadi bagian integral dari Satpol PP. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi *Wilayahul Hisbah* dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran Qanun yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembentukan *Wilayahul Hisbah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki beberapa fungsi pokok yaitu;⁵¹

- a. Sosialisasi
- b. Pengawasan
- c. Pembinaan
- d. Penyidikan dan,
- e. Pelaksanaan Hukuman

⁵¹ *Ibid.*, hal. 5

BAB III

PERAN SATPOL PP DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENANGANAN JARIMAH KHALWAT (MESUM) DI ACEH BARAT DAYA

A. Gambaran Umum Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat Daya

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, untuk memperkuat Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 sekaligus pelaksanaan Syariat Islam maka lahirlah Undang-undang 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam. Bila Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi khusus, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 mengatur keberadaan lembaga-lembaga pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan keistimewaan tersebut.

Saat ini Aceh memiliki 5 Qanun Materil Jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir(perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Qanun-qanun syariat Islam tersebut maka dibentuklah lembaga Wilayatul Hisbah sebagaimana diatur dalam Pergub Nomor 1 Tahun 2004. Pembentukan lembaga ini juga merupakan perintah dari pasal 20 ayat 1 Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam.

Satpol PP dan WH sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang salah satu tugas pokoknya adalah memastikan terselenggaranya setiap Perda, Qanun atau Perkada, memiliki pengaruh besar dalam penerapan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Dalam Qanun tersebut Satpol PP dan WH

Kota Banda Aceh merupakan salah satu yang ditempatkan sebagai tokoh utama dalam fungsi pengawasan dan penindakan.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.
6. Dengan diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong
8. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk

menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berikut ialah dasar-dasar hukum terhadap peran Satpol PP dan Wilayahul Hisbah:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Undang -undang ini mengatur tentang keistimewaan Aceh yang meliputi keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 244 ayat (1) (2) dan 3) dan Pasal 245 ayat 1, dan 2.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam.
7. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh.

Memperhatikan dasar hukum pembentukan dari wilayahul hisbah tersebut mempunyai beberapa peraturan serta Qanun yang dikeluarkan Pemerintah yang ditegakkan dan dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH. Setelah terbentuknya UUPA Tahun 2006, Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Nomor 05 Tahun 2007 Pasal 203 yang mengatur tugas pokok, fungsi dan wewenang

dimana Wilayatul Hisbah mempunyai perubahan struktur dan peralihan kedudukan yang bergabung dengan kesatuan Satpol PP sehingga Satpol PP dan Wilayatul Hisbah berada dibawah satu Lembaga.⁵²

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 pada Pasal 14 menyebutkan bahwa tugas Wilayatul Hisbah adalah mengendalikan, mengatur atau menasehati para pelanggar hukum Islam, sehingga tidak mengulang kembali perbuatan yang dilarang, jika suatu nasehat atau bimbingan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah yang memastikan seseorang tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga solusi yang digunakan adalah pada tahap teguran, jika pemberitahuan atau peringatan tidak didengar, tahap penyelesaian dengan menyerahkan perkara tersebut kepada penyidik kemudian diserahkan kepada penuntut umum kemudian diteruskan ke pengadilan Mahkamah Syariah. Jika dijatuhi hukuman, Wilayatul Hisbah harus ada bukti, dan jelas terbukti bahwa yang bersangkutan memang melanggar syari'at Islam atau orang itu jelas-jelas menjatuhkan perkara Syari'at. Wilayatul Hisbah tidak boleh sembarangan, apalagi berdasarkan prasangka yang belum tentu benar, ini sangat penting karena orang sangat sensitif akan hal tersebut apalagi kalau ternyata ia tidak melanggar syari'at. Kesalahan dalam menjatuhkan hukuman akan membuat orang acuh tak acuh terhadap Syariah dan mengganggu sebgai hak privasi mereka.⁵³

Polisi *Wilayatul Hisbah* yang merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan syariat islam dan menjadi bagian integral dari Satpol PP. Dalam menjalankan tugasnya, Polisi *Wilayatul Hisbah* dapat menangkap serta memberlakukan sanksi ketika menemukan pelanggaran Qanun yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Pembentukan *Wilayatul Hisbah* di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki beberapa fungsi pokok yaitu;⁵⁴

1. Sosialisasi


⁵²Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah Dan Syariat Islam Di Aceh: Tinjauan Wewenang Dan Legalitas Hukum" (Jurnal: Syariah Tahun 2017) hal.35.

⁵³ *Ibid*, hal 50

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 5

2. Pengawasan
3. Pembinaan
4. Penyidikan dan,
5. Pelaksaaan Hukuman

Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah di aceh barat daya,yang berlokasi di komplek perkantoran Pemerintahan Aceh Barat Daya yang terletak di desa Keude Paya, kecamatan Blangpidie. Saat ini Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah di aceh barat daya di ketuai oleh Hamdi, S.STP,M.Si adapun sususnan organisasinya sebagai berikut.



B. Fungsi dan Wewenang Satpol PP dan WH Menurut Qanun Aceh

Kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP dan WH, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satpol PP berperan penting dan strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan provinsi maupun Kabupaten sesuai dengan

ruang lingkup fungsinya, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.⁵⁵

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang berwenang untuk menerapkan hukum Islam di Aceh. Dalam bidang perlindungan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, ia berkewajiban menyelenggarakan dan mengurus ketertiban, dan ketentraman masyarakat, kerjasama dan hubungan masyarakat dan pengaman terhadap aset negara. Untuk itu Satpol PP dan WH memiliki beberapa fungsi menurut Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat dalam Pasal 18. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mempunyai fungsi:⁵⁶

- a. Penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuat standar operasional prosedur (SOP) di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- e. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

⁵⁵Suhaibah dan Armiwal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Keamanan dan Penegakan Hukum" *Jurnal Sosial Humaniora Sigli (JSH)*, Vol.3, No 1, Juni 2020, hal.48-49.

⁵⁶Pasal 18 dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya.

- f. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Pelaksanaan pemantauan operasi dan pengendalian
- h. Pelaksanaan proses administrasi operasi dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, qanun, keputusan bupati, peraturan bupati;
- j. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensu kerjasama dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama, teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkatkan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
- l. Penyajian data dan informasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan menurut dengan tugas dan fungsinya.

Wilayahul Hisbah didukung oleh lembaga Peradilan yakni pengadilan Syariah, yang dapat mengadili dan memutuskan perkara berupa kasus (Pidana), Mahkamah syariah memiliki yurisdiksi hanya untuk mengadili yang muslim,

jika non muslim terlibat dalam masalah makanan mereka akan dihukum sesuai dengan hukum pidana tidak mengikuti Qanun.⁵⁷

Tugas Wilayatul Hisbah dalam sudut pandang Islam. Imam Al-Mawardi dalam al-Ahkam ash-Sultaniyyah memberikan penjelasan yang lebih luas bahwa tugas al-Muhtasib ada dua, yakni memajukan kepada kebaikan dan melarang kejahatan. Setiap dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian: ⁵⁸

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dengan hak-hak Allah;
- b. Menyuruh kebikan dan melarang dari kemungkaran yang terkait dnegan hak-hak manusia;
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemungkaran terkait dengan hakhak Allah bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.

Setelah melakukan beberapa tugas tersebut apabila terjadinya suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka Satpol PP dan WH bisa menjalankan tindakan, dan tersebut harus di koordinasi dengan kepolisian, karena untuk menghindari terjadinya praperadilan yang diajukan kepada Wilayatul Hisbah.

Satpol PP dan WH dapat menjalankan pemantauan serta penyuluhan dengan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah serta memanfaatkan media masa untuk memberikan wawasan mengenai aturanaturan dan menyebarluaskan informasi tentang Qanun syari'at dan peraturan Perundang-undangan tentang Syari'at Islam di Aceh. Lembaga Satpol PP dan Wilayatul Hisbah adalah badan atau lembaga yang memiliki kewenangan atas masyarakat berkaitan dengan aturan-aturan yang berlaku dan fungsinya untuk menyadarkan masyarakat tersebut agar senantiasa mematuhi

⁵⁷Furqoni, dalam Rena Kinnara Arlotas: Gambaran Coping Stress Dalam Wilayatul Hisbah Yang Ditempatkan Di Desa, (Medan: USU Repository,2010), hal 49

⁵⁸ Rizki Fajar Solin, Efektifitas Kinerja Wilayatul Hisbah Qanun Aceh (Jurnal Uinsu Ac Id 2018, hal 37.

peraturanperaturan tersebut karena jika melanggar aturan tersebut maka dikenakan sanksi atau denda.

C. Peran Satpol PP Dan Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Kasus *Jarimah Khalwat* (Mesum)

Peran Satuan Polisi Pamong praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam upaya melakukan pencegahan pada kasus *Jarimah Khalwat* (mesum) ada beberapa point :

1. Sosialisasi

Satuan polisi Pamong Praja di Kabupaten Aceh Barat Daya rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kesekolah menengah atas guna memberi pemahaman kepada masyarakat dan juga siswa terhadap pelanggaran – pelanggaran mengenai syariat islam yang terdapat dalam Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya juga memiliki program jak saweu sekolah sebagai bentuk komitmen dari pada polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dalam mengupayakan menurunkan angka pelanggaran *Jarimah Khalwat* di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya melakukan sosialisasi kepada siswa dalam bentuk menjadi pemimpin upacara yang di lakukan setiap satu bulan sekali di SMA yang berbeda guna memberi wawasan kepada siswa terhadap jenis jenis jarimah yang disampaikan langsung melalui Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Daya, Adapun sosialisasi ini ditujukan kepada siswa dari kelas VII sampai dengan X.⁵⁹

2. Patroli

⁵⁹Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 15 Desember 2023 Di Blangpidie

Patroli adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum dalam rangka meningkatkan ketertiban hukum Syariat Islam di wilayah Aceh Barat Daya. Patroli ini juga rutin dilakukan setiap hari oleh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah guna mengantisipasi pelanggaran syariat islam, tentunya patroli dilakukan di daerah yang dianggap sering terjadi pelanggaran syariat islam, seperti jalan Cut Mane dikarenakan jalan ini sepi dan kurangnya permukiman warga, sehingga di jalan tersebut sering terjadi pelanggaran *Jarimah Khalwat*, kompleks perkantoran, objek wisata pantai jilbab. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah memiliki rute patroli dari kompleks perkantoran Bupati Aceh Barat Daya sampai dengan Irigasi.⁶⁰

3. Pembinaan

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya juga melakukan pembinaan terhadap pelanggar yang terjaring di dalam penegakan syariat islam di Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Wilayah Hukum Aceh Barat Daya tentunya mendapatkan nilai positif dari kalangan masyarakat, karena tujuan dari pembinaan tersebut untuk meminimalisir jumlah pelanggaran yang melanggar Syariat Islam di wilayah Hukum Aceh Barat Daya. Pembinaan ini juga diharapkan agar palanggar yang melakukan pelanggaran Syariat Islam tidak mengulangi lagi kasus tersebut, dikarenakan dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar.

Apabila Pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di Kabupaten Aceh Barat Daya mendapatkan hasil positif maka pelanggaran di wilayah Hukum Aceh Barat Daya tidak dikenakan sanksi putusan oleh instansi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

⁶⁰Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 15 Desember 2023 Di Blangpidie

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan kepada pelanggar *Jarimah Khalwat* melalui pemanggilan orang tua,serta perangkat desa guna membantu membina pelanggar dan juga Satpol PP dan WH Aceh Barat Daya melakukan pemanggilan kepada pelanggar sebanyak 2 minggu sekali untuk melakukan pembinaan melalui pemahaman-pemahaman islam yang di sampaikan langsung oleh Kabid Syariat Islam.⁶¹

D. Bentuk Penanganan *Jarimah Khalwat* Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah

Syariat Islam yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang merupakan sebagai pedoman untuk menegakkan Syariat Islam di Aceh khususnya di Aceh Barat Daya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah memiliki peranan penting dalam menegakkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ini, dikarenakan salah satu fungsi di dirikan instansi satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah di Aceh.

Pada wilayah hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menegakkan Syariat Islam, berbagai upaya dilakukan oleh Satpol PP dan WH di kabupaten Aceh Barat Daya yang sampai dengan ini berhasil menurunkan angka pelanggaran kasus *Jarimah Khalwat*, Hal ini dapat di buktikan melalui data yang didapatkan dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Berikut.

Tabel 1.1 : jumlah

Jumlah Pelanggaran *Jarimah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Kabupaten Aceh Barat Daya*

No	JENIS PELANGGARAN YANG DI SELESAIKAN	TAHUN				KET
		2019	2020	2021	2022	
1	Pembinaan	16	4	5	5	

⁶¹Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 15 Desember 2023 Di Blangpidie

2	Putusan	2	1	2	4	
JUMLAH		18	5	7	9	

Dari tabel di atas bisa di buktikan bahwasannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wilayah hukum Aceh Barat Daya telah berhasil menurunkan angka pelanggaran *Jarimah Khalwat* melalui pembinaan. Upaya ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah guna menjaga generasi penerus bangsa wilayah Aceh dan khususnya Aceh Barat Daya dari pelanggaran Syariat Islam.

Menurut data yang kami dapatkan dari satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dapat dilihat bahwasannya pelanggaran *Jarimah Khalwat* pada tahun 2019 terdapat 16 pelanggar yang mendapatkan pembinaan dan 2 pelanggar mendapatkan putusan, pada tahun 2020 terdapat 4 pelanggar yang mendapatkan pembinaan dan 1 pelanggar yang mendapatkan putusan, pada tahun 2021 terdapat 5 pelanggar yang mendapatkan pembinaan dan 2 pelanggar yang mendapatkan putusan, dan pada tahun 2022 terdapat 5 pelanggar yang mendapatkan pembinaan dan 4 pelanggar yang mendapatkan putusan.

Pelanggar yang mendapatkan pembinaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :⁶²

1. Diselesaikan Secara Adat

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu kesatuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari beberapa kelompok keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut “Gampong” (Desa). Sosial pada masyarakatnya berpedoman pada keluarga inti yang akan

⁶² Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 15 Desember 2023 Di Blangpidie

memberi pengaruh pada keluarga lainnya, dengan demikian hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat.⁶³

Dalam Penyelesaian Tidak Pidana Khalwat Di Kabupaten Aceh Barat Daya, tentu cara penyelesaiannya berbeda-beda. Untuk itu, prosedur penyelesaiannya pun juga berdasarkan ketentuan juga berbeda-beda.

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh, misalnya: “Yang rayek tapeu ubit, nyang ubit tapeugadoh” artinya masalah besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya: “Meunyo tatem to megot got harta bansot syedara piha” artinya, bila mau berbaik baik harta/ biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.

Masyarakat Aceh sangat menghormati penegakan keadilan, baik dalam lingkungan keluarga, ketika orang tua memberikan hibah kepada anak- anaknya maupun penegakan keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan.

Pelanggar yang diselesaikan secara adat biasanya pelanggar yang tidak terlalu berat melakukan pelanggaran syariat islam dan dapat diselesaikan di tempat kejadian tersebut, biasanya para pelanggar membuat kesepakatan, di kenakan hukuman lansung atau bisa saja dinikahkan oleh para masyarakat.

Pada hukum adat, perbuatan yang merupakan sebagai pelanggaran adat, apabila perbuatan itu dianggap merugikan masyarakat atau orang-orang yang merasa dirugikan. Sehingga apabila segala tindakan yang dapat meresahkan masyarakat yang ada di gampong jika seseorang berbuat

⁶³ Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Melalui situs Resmi Pemkab Abdaya.

pelanggaran adat, maka sanksi atau hukuman pun bermacam-macam bentuknya, misalnya ganti rugi, selamatan, pembayaran denda, dan menutupi rasa malu dari masyarakat.

Di Aceh, dalam menyelesaikan berbagai kasus yang menyangkut dengan adat, tentu akan ada sanksi yang menyertainya. Tujuan dari pemberian sanksi tersebut adalah supaya timbul efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya. Sehingga, masyarakat yang akan melakukan suatu kejahatan akan berpikir lebih, mengingat sanksinya yang cukup tegas.⁶⁴

Pasca pengesahan UUPA pada 1 Agustus 2006 Pemerintahan Aceh telah mengesahkan sejumlah qanun Aceh yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam, antara lain:

- a. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal
- b. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- c. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama
- d. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
- e. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hukum Pokok-Pokok Syariat Islam
- f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- g. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.⁶⁵

⁶⁴Siti Mawar, "Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adat (Studi Terhadap Efektifitas Keberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Di Kecamatan Kota Sigli)," *Justisia* (Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial) 4, no. 2 (2019): 156, <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5967/3708> diakses pada tanggal 12 Agustus

⁶⁵Bakar et al., hal 157–58.

Adapun salah satu landasan hukum yang menjadi payung hukum serta menjadi peraturan utama yang mengatur pelaksanaan adat di Aceh adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang menjadi pedoman untuk menjalankan berbagai aturan dalam hukum adat yang berlaku di Aceh.

Qanun jinayat telah mengatur secara spesifik jenis perkara khalwat yang diselesaikan dengan adat dan jenis perkara khalwat yang tidak diselesaikan dengan adat. Terdapat dalam Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Adat yang menyebutkan “Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.”⁵⁴ Dalam penjelesan pasal tersebut disebutkan bahwa “Peradilan adat gampong berwenang menyelesaikan perkara jarimah khalwat apabila terjadi di gampong tersebut dan para pelakunya merupakan penduduk di gampong tersebut.”⁶⁶

Penyelesaian perselisihan/sengketa adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud di atas diselesaikan secara bertahap. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan dahulu secara adat pada gampong setempat. Pada Pasal 14 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, terdapat penyelesaian secara adat pada gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri dari, yaitu:

- a. Geuchik (kepala desa);
- b. Imum meunasah;
- c. Tuha Peuh, atau nama lain;
- d. Sekretaris Gampong atau nama lain;

⁶⁶“Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat” (2008), hal 5.

e. Ulama, Cendikiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang berhubungan yang relevan dengan kebutuhan.⁶⁷

Kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian perkara jarimah khalwat di Aceh adalah untuk mendamaikan perkara dengan cara rapat adat gampong yang dipimpin oleh geuchik. Sidang musyawarah penyelesaian perselisihan/ sengketa dilaksanakan di meunasah pada tingkat gampong, atau tempat-tempat lain yang ditunjukkan oleh perangkat gampong, atau tempat-tempat lain yang ditunjukkan oleh perangkat gampong atau lainnya. Sedangkan tatacara dan syarat-syarat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketetapan adat di gampong setempat. Adapun mengenai bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat yang terdapat dalam Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”⁶⁸

Sedangkan, bentuk sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggaran hukum adat, sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab VII Pasal 16 Ayat 1 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, bahwa jenis-jenis penyelesaian sengketa/perselisihan yang dikenakan bermacam-macam, antara lain:

1. Nasehat
2. Teguran
3. Pernyataan maaf
4. Sayam
5. Diyat
6. Denda

⁶⁷Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

⁶⁸“Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” (2014)

7. Ganti rugi
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong
9. Dikeluarkan dari gampong
10. Pencabutan gelar adat
11. Dan lain sebagainya sebagai bentuk hukuman sesuai dengan adat setempat.⁶⁹

Berdasarkan penjelasan dari qanun Aceh di atas, bahwa yang menjadi otoritas qanun ini tentang permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat, salah satunya yaitu perkara khalwat. Sanksi hukum yang diberikan dalam peradilan adat kepada pelaku khalwat pada kebiasaannya yaitu berupa nasehat, denda, dikeluarkan dari gampong serta hukuman tambahan lainnya yang bersifat sukarela dari pelaku atau penentuan dari pihak aparaturnya gampong.

Satu hal lagi yang membedakan sistem penyelesaian perkara menurut hukum adat Aceh membandingkan dengan sistem hukum nasional adalah ditegaskannya tanggung jawab keluarga pelanggar atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Ketentuan tersebut, telah mengembangkan paham tanggungjawab sebagaimana selama ini dipraktikkan dalam sistem hukum pidana nasional. Selama ini, kecuali dalam pidana korporasi, semua tanggung jawab pidana dibebankan secara pribadi pada si terpidana, sebagai tanggung jawab masing-masing atas segala kesalahan atau kejahatannya, tidak dibebankan pada keluarganya.

Karena sudah ada ketentuan yang mengatur tentang sejauh mana peran lembaga adat di gampong, maka sebaiknya bentuk sanksi adat yang diberikan jangan memicu sengketa baru terhadap pandangan luar, yang nantinya mengatakan bahwa hukum adat itu tidak adil. Alangkah baiknya ketika ada suatu masalah yang ada di suatu Gampong, pihak lembaga adat

⁶⁹Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

memberikan laporan kepada pihak yang berwenang, sehingga hukum yang diberlakukan di Aceh, berjalan semestinya tidak tumpang tindih sehingga tidak terkesan hukum adat yang ada di Aceh hanya kepentingan sepihak.

2. Tidak cukup Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu hal maupun benda yang ada hubungan dan kaitannya dengan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.’’

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah melalui penyidik pernah mengalami ketidak lengkapan alat bukti dalam menangani kasus pelanggaran *Jarimah Khalwat*, Dikarenakan didalam menganangi kasus demikian penyidik terkendala di bidang kelengkapan saksi yang melihat langsung di kejadian, Seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam menangani Jarimah Khalwat harus ada saksi 3 orang yang melihat langsung kejadian pelanggaran tersebut.⁷⁰

3. Masyarakat Tidak Bersedia Menjadi Saksi

Pasal 184 (1) ada disebutkan bahwa alat bukti yang sah salah satunya ialah Keterangan Saksi, Hasil wawancara penulis dengan Kasatpol PP dan WH di wilayah hokum Kabupaten Aceh Barat Daya penyidik sering mendapatkan saksi yang tidak bersedia untuk dimintai keterangan,dikarenakan saksi tersebut tidak siap secara mental dan

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 15 Desember 2023 Di Blangpidie

fisik, di wilayah tersebut masih kuat budaya untuk membicarakan orang lain ketika ada orang lain menegakkan keadilan, hal ini terjadi karena ada seorang salah satu dari saksi yang dimintai untuk memberi keterangan terhadap pelanggaran *Jarimah Khalwat*, dikarenakan emosional di kampung tersebut dengan keluarga pelaku hal ini yang menjadi saksi tidak bersedia untuk memberi keterangan.⁷¹

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di wilayah Hukum Aceh Barat Daya mengatakan karena 3 hal diatas sebab para pelanggar tidak dapat di jatuhkan hukuman, sehingga para pelanggar hanya di kenakan pembinaan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Akan tetapi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya ada juga yang dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Syar'iyah yang seperti data penulis tulis di atas, putusan ini jatuhkan kepada pelanggar *Jarimah Khalwat* tersebut dikarenakan salah satu kasus yang baru saja terjadi pada tahun lalu, terdapat pelanggar yang terbukti melakukan mesum di dalam mobil di wilayah Kecamatan Suak Setia, Pelanggar yang melakukan *Jarimah Khalwat* ini terbukti melakukan promosi melalui akun media social milik pribadinya untuk mengundang pria hidung belang untuk dapat melakukan perbuatan haram yang melanggar Syariat Islam di Aceh khususnya di Abuya, Pelanggar wanita ini sepakat untuk melakukan perbuatan haram tersebut di dalam mobil pria hidung belang dengan jumlah yang berada di dalam mobil 4 orang, yang terdiri dari 2 orang wanita dan 2 orang pria.⁷²

Kasus ini dapat diamankan oleh masyarakat Kecamatan Suak Setia dengan mengamankan 4 orang, 1 mobil berjenis Jazz, dan alat kontroversial

⁷² Hasil Wawancara Dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Aceh Barat Daya, Pada Tanggal 15 Desember 2023 Di Blangpidie

berupa kondom sebanyak 2 kotak. Kasus ini mendapatkan Alat bukti dan Saksi yang lengkap sehingga bisa di naikkan ke tahap persidangan dan mendapatkan putusan terhadap pelanggar *Jarimah Khalwat* di wilayah hukum Aceh Barat Daya hukuman cambuk sebanyak 100 kali.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Satpol PP dan WH sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang salah satu tugas pokoknya adalah memastikan terselenggaranya setiap Perda, Qanun atau Perkada, memiliki pengaruh besar dalam penerapan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum *jinayah*. Dalam Qanun tersebut Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh merupakan salah satu yang ditempatkan sebagai tokoh utama dalam fungsi pengawasan dan penindakan. Satpol PP dan Wilayahul Hisbah ini adalah suatu lembaga yang bertugas menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Kewenangan lembaga ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan sebagai tindak pidana ringan yang menghendaki penyelesaian segera.
2. Peran Satpol PP dan WH dalam upaya melakukan penegakan Syari'at Islam di Aceh Barat Daya khususnya kasus *Jarimah Khalwat* diantaranya adalah sosialisasi, patrol dan pembinaan. Sedangkan Bentuk Penanganan *Jarimah Khalwat* Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah di Aceh Barat Daya sesuai dengan Syariat Islam yang di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat diantaranya adalah di dirikan instansi satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah di Aceh. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya angka pelanggaran kasus Jarimah Khalwat yang dapat di buktikan melalui data yang didapatkan dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.

B. Saran

Seperti hasil penelitian penulis dengan Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Daya, Kasatpol PP dan WH Aceh Barat Daya sudah banyak melakukan pembinaan dari pada putusan perkara di mahkamah syariah, ini menunjukkan upaya pencegahan dari Satpol PP dan WH Aceh Barat Daya dalam menangani kasus pelanggaran jarimah khalwat di Aceh Barat Daya sudah sangat bagus dikarenakan banyak kasus yang di selesaikan secara pembinaan dari pada putusan perkara, akan tapi ada beberapa kasus yang tidak melengkapi alat bukti, dikarenakan ada beberapa saksi yang tidak bersedia, disini menurut saya perlunya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menolak ketika dimintai keterangan menjadi saksi guna untuk memudahkan kinerja dari pada penyidik dalam mendalami informasi tersebut dan Dianjurkan kepada Pemerintah Aceh Barat Daya memiliki komitmen besar untuk menunjang penuh tugas Satpol PP dan WH agar terlaksana syariat Islam secara kaffah. Dan sebagai saran, Satpol PP dan WH seharusnya melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan adat istiadat, dengan cara melakukan arahan atau penyuluhan, agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran Syari'at Islam dan memberikan dukungan penuh terhadap lembaga lembaga terkait, demi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena itu adalah tugas semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abbas, Syahrizal. 2014. *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*. Banda Aceh: Naskah Aceh.

Al Faruqy, Ahmad.2011. *Qanun Khalwat*, Banda Aceh: Fakultas syari'ah IAIN Arraniry.

Achmad,Yulianto dan Mukti Fajar ND. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bisri,Cik Hasan. 2004.*Model Penelitian Fiqih Jilid 1 : Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.*Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh.

Irfan,M. Nurul dan Masyrofah.2016.*Fiqh Jinayah*, Jakarta:Amzah.

Kountour,Rony, 2004.*Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: CV. Teruna Gravica.

Mufidhah, Rahmah. 2014.*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Maisir*, Mahasiswa UIN Ar-raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum, Banda Aceh.

Moleong,Lexy J.,2007.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Narkubo, Clويد dan Abu Achmadi.2003.*Metodologi Penelitian*,Jakarta: PT Bumi Aksara.

Patilima, Hamid. 2011.*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Riduwan.2015.*Metode & Tehnik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Rizal, Syamsul. 2009. *Syariat Islam di Aceh Problematika Implementasi Syari'ah*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* Jilid 2 Terj. Asep Sobari,....dkk. Jakarta: All'tishom.

Zainudin, Muslim. 2011. *Problematika Hukuman Cambuk di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh,

B. Jurnal

Fajri, Yasir. 2017. *Judul Penyelesaian Jarimah Ikhtilath menurut Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)*. UIN Ar-raniry: Banda Aceh.

Salim, Agus. 2017. *Khalwat dalam Teritorial Aceh*. UIN Ar-raniry: Banda Aceh.

Muksalmina. 2017. *Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Ikhtilat*, Mahasiswa UIN Ar-raniry: Banda Aceh.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan" *Jurnal Ilmu Hukum* No.66, Th. XVII Agustus.

Ulya, Zaki. April 2016. *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh*. Jurnal, RechVinding.

C. Perundang-undangan

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1172/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ali, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Nahara Eryanti, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 Nama : Muhammad Ramzy
 NIM : 190104034
 Prodi : HPI
 Judul : PENANGANAN JARIMAH KHALWAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH Studi kasus Kabupaten Aceh Barat Daya

- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengenal dan
 08 September 2023

PLT. Jabab Tata Usaha

Sri Nurhayani

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 2 Maret 2023
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321. Email : un@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4629/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Abdya)
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD RAMZY / 190104034**
Semester/Jurusan : **IX / Hukum Pidana Islam**
Alamat sekarang : **prada (banda aceh)**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penanganan jarimah khalwat oleh satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah (studi kasus kabupaten aceh barat daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Desember 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,




Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3. Daftar Ajuan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak satpol pp dan wh dalam menanggapi jarimah khalwat
2. Apakah kasus mesum di abdy dari tahun 2019 / 2021 kasus mesum di abdy meningkat ? atau menurun ?
3. Apa kinerja yg telah dilakukan oleh pihak satpol pp sehingga kasus tersebut menurun
4. Peran saptol pp abdy dalam penanganan kasus khalwat di abdy
5. Berpa banya kasus khalwat yang terjadi di abdy setiap tahun nya dan satu dekeade terakhir? (untuk data minta 3 tahun terakhir)
6. Bagaimana peran satpol pp abdy dalam pencegahan kasus meseum di Abdy
7. Apa apa aja sanksi yang diberikan oleh pihak Satpol PP Abdy agak pihak yang melakukan Mesum merasa jera
8. . Umur umur berapa aja yang sering melakuakn mesum ?
9. Bagaimana bentuk penanganan Jarimah Khalwat oleh Satpol P Abdy dari tahun 2019 sampai 2023?
10. Bagaimana dan apa saja bentuk pencegahan satpol pp dan wh abdy agar kasus khalwat di Abdy tidak sering terjadi lagi



Lampiran 4. Foto Bukti Melakukan Kegiatan Penelitian

Gambar 1. Proses Wawancara Bersama Bapak KASAT Pol PP dan WH

















Gambar 2. Foto Bersama Kabid Syariat Islam

Lampiran 5. Lembaran Kontrol Pembimbing I

Nama/NIM : Muhammad Ramzy/ 190104034
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : PENANGANAN JARIMAH KHALWAT OLEH SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)
 Tanggal SK : 02 Maret 2023
 Pembimbing I: Dr.Ali Abubakar, M.Ag

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1		5/3/2023	BAB I	Perbaikan	
2		15/3/2023	BAB I	Perbaikan	
3		2/4/2023	BAB I	ACC	
4		20/4/2023	BAB II	Perbaikan	
5		28/4/2023	BAB II	Perbaikan	
6		5/5/2023	BAB II	ACC	
7		20/5/2023	BAB III	Perbaikan	
8		9/5/2023	BAB III-IV	Perbaikan	
9		12/12/2023	BAB III-IV	Perbaikan	
10		18/12/2023	BAB III-IV	Perbaikan	
11		20/12/2023	BAB III-IV	ACC	

Banda Aceh, 19 Desember 2023
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



 Dedy Sumardi S.H.I. M. Ag
 NIP. 199012052009011010

Lampiran 6. Lmebaran Kontrol Pembimbing 2

Nama/NIM : Muhammad Ramzy/ 190104034
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : PENANGANAN JARIMAH KHALWAT OLEH SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
 (Studi Kasus Kabupaten Aceh Barat Daya)
 Tanggal SK : 02 Maret 2023
 Pembimbing II: Nahara Eriyanti,S.H.I.,M.H.

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1		5/3/2023	BAB I	Revisi	
2		15/3/2023	BAB I	Revisi	
3		2/4/2023	BAB I	ACC	
4		20/4/2023	BAB II	Revisi	
5		30/4/2023	BAB II	Revisi	
6		5/5/2023	BAB II	ACC	
7		20/5/2023	BAB III	Revisi	
8		4/6/2023	BAB III	Revisi	
9		12/12/2023	BAB III	Revisi	
10		18/12/2023	BAB III	Revisi	
11		20/12/2023	BAB III	ACC	

Banda Aceh, 19 Desember 2023
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Pidana Islam


 Dedy Sumardi S.H.I., M. Ag
 NIP. 199012052009011010